



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : **3224** /UN26.11/KU.02.00/2019

Tentang

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESI LANJUTAN
"AKUNTANSI BISNIS START-UP FINTECH" PADA JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Membaca : Keputusan Dekan FEB Universitas Lampung No. 3722/UN26.11/HK.00.02/2019 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan "Akuntansi Bisnis Start-Up Fintech" pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Menimbang : a. Bahwa untuk tata tertib keuangan, maka perlu menetapkan besarnya honorarium Narasumber Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan "Akuntansi Bisnis Start-Up Fintech" pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK/06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi;
5. PMK No.76/PMK/05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
6. PMK No.44/PMK/05/2009 tentang RBA serta Pelaksana Anggaran BLU;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI No.129/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Lampung pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;
8. KepMenristekdikti Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
9. Keputusan Mendikbud Nomor : 72 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Permenristekdikti RI Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Unila Nomor 1626/UN26/KP/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Unila No.003/UN26/KU/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Sumber dana PNPB BLU Unila;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 011/UN26/KP/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 250/UN26/KP/2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dilingkungan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2018, Nomor : SP DIPA 042-01.2.400954/2018, tanggal 05 Desember 2018
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.257/M/KPT/2018, tanggal 26 November 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FEB UNILA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESI LANJUTAN "AKUNTANSI BISNIS START-UP FINTECH" PADA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.
- Kesatu : Penetapan Honorarium Narasumber Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan "Akuntansi Bisnis Start-Up Fintech" pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019.



- Kedua : Honorarium Narasumber Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan "Akuntansi Bisnis Start-Up Fintech" pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019 dibebankan pada dana DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.
- Ketiga : Honorarium Narasumber Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan "Akuntansi Bisnis Start-Up Fintech" pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019 dibayarkan per kegiatan yang besarnya Rp 500.000,-/jam.
- Keempat : Nama-nama Honorarium Narasumber Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan "Akuntansi Bisnis Start-Up Fintech" pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Mei 2019
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila

FAJAR GUSTIAWATY DEWI
NIP 1971080219951212.2.001

Tembusan :
Pertinggal.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung 35145
Telp. 0721 - 704622 Fax. 0721 - 783596

Lampiran

Nomor : 3224/UN26.11/KU.02.00/2019, tanggal 1 Mei 2019

Tentang : Penetapan Honorarium Narasumber Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan "Akuntansi Bisnis Start-Up Fintech" pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN
1	Dr. Aria Farah Mita, S.E., M.S.M., C.P.A.	19780302 201012 2 001	III

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 Mei 2019
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila

FAJAR GUSTIAWATY DEWI
NIP 1971080219951212.2.001